

**KAPASITAS HUKUM INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP  
DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENANGANAN MASALAH  
PERUBAHAN IKLIM GLOBAL**

**Natalia Yeti Puspita**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51 Jakarta Selatan 12930

Email: [natalia.y.p@atmajaya.ac.id](mailto:natalia.y.p@atmajaya.ac.id)

**Abstract**

*Climate change is a serious problem that threatens humanity in the world, and this can be categorized as a non-traditional security problem known as human security. Climate change in the world is marked by the increase in the temperature of the earth's air and rising sea levels due to the melting of ice in the polar regions. This condition will cause disasters both natural disasters such as drought and forest fires, as well as non-natural disasters such as conflicts and epidemics, which will ultimately threaten world peace and security. In January 2019, Indonesia was officially elected as a non-permanent member of the UN Security Council. The election of Indonesia is evidence of the confidence of the international community in Indonesia's diplomatic capabilities. Indonesia will carry out its role as a non-permanent member of the UN Security Council for two years, from 1 January 2019 to 31 December 2020. With its position as a non-permanent member of the UN Security Council, Indonesia is expected to be actively involved in efforts to tackle climate change. Based on this, in this paper, the author will raise the topic of "The Legal Capacity of Indonesia as a Non-Permanent Member of the UN Security Council in Handling Global Climate Change Issues".*

**Keywords:** *Indonesia's Legal Capacity, Non-Permanent Members of the UN Security Council, Global Climate Change*

**Pendahuluan**

Masalah keamanan merupakan masalah klasik manusia. Manusia membutuhkan rasa aman dari segala macam ancaman dan gangguan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, permasalahan keamanan tidak semata-mata bersumber dari ancaman perang tapi bergeser ke arah ancaman terhadap keamanan manusia secara langsung seperti wabah penyakit, bencana alam, perdagangan manusia dan narkoba, serta terorisme internasional. Persoalan ini disebut *human security* atau keamanan *non-tradisional*.

Dampak perubahan iklim dapat menjadi masalah keamanan manusia. Perubahan Iklim adalah perubahan suhu udara dan curah hujan yang dratis mulai

dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca (<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/>).

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut, kekeringan berkepanjangan yang berujung pada gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit.

Indonesia sebagai negara kepulauan akan mengalami secara nyata dampak perubahan iklim, salah satunya adalah pengurangan total garis pantai yang disebabkan air laut naik, gelombang badai, pasang surut, serta naiknya air laut yang berakibat tergenangnya daerah pesisir. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja tetapi juga oleh negara-negara lain terutama negara pantai dan negara kepulauan. Selain itu, dampak perubahan iklim juga akan mengancam keamanan manusia secara keseluruhan, dan pada akhirnya akan mengganggu perdamaian dunia.

PBB sebagai organisasi internasional mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan PBB sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu turut menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut PBB membentuk Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam badan utama PBB. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Pada bulan Januari 2019, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB salah satunya adalah penanganan perubahan iklim global.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis kapasitas hukum Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam penanganan masalah perubahan iklim global.

## **Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Utama PBB**

### **Keanggotaan Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan utama PBB. Badan ini memiliki kewenangan yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia, salah satunya adalah dapat menjatuhkan sanksi baik ekonomi maupun militer terhadap setiap negara yang melakukan pelanggaran dan ancaman terhadap perdamaian serta melakukan tindak agresi (Suryokusumo, 2015). Saat ini terdapat lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Perancis. Kelima negara ini memiliki hak veto. Selain anggota tetap, Dewan Keamanan PBB juga terdiri dari anggota tidak tetap yang berjumlah 10 negara. Kesepuluh negara ini bertugas hanya untuk periode dua tahun.

Pada mulanya anggota Dewan Keamanan PBB hanya berjumlah 11 negara yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 6 anggota tidak tetap, tetapi dalam perkembangannya dalam tahun 1965 terjadi perombakan komposisi keanggotaan Dewan Keamanan PBB yaitu menjadi berjumlah 15 negara anggota. Majelis Umum PBB telah menyetujui amandemen untuk memperluas keanggotaan tidak tetap dari 6 menjadi 10 negara anggota. Majelis juga telah menetapkan bahwa 10 anggota tidak tetap tersebut akan dipilih menurut pembagian wilayah sebagai berikut; 5 kursi untuk negara-negara Asia Afrika, 1 kursi untuk negara-negara Eropa Timur, 1 kursi untuk negara-negara Amerika Latin, 2 kursi untuk negara-negara Eropa Barat.

Pemilihan anggota tidak tetap dilakukan setiap tahun dengan persetujuan mayoritas dua pertiga suara Majelis Umum PBB. Pasal 23 ayat (2) Piagam PBB menyebutkan bahwa

anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipilih untuk masa kerja dua tahun. Adapun syarat untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Negara tersebut telah memberikan kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
- b. Negara tersebut juga harus memberikan kontribusinya dalam rangka prinsip dan tujuan PBB sebagaimana tersebut di dalam Piagam PBB;
- c. Pemilihan tersebut harus didasarkan atas azas pembagian wilayah geografis secara seimbang.
- d. Setelah terpilih menjadi anggota tidak tetap selama dua tahun tidak bisa segera mencalonkan lagi untuk pemilihan yang kedua.

Sidang Dewan Keamanan akan dipimpin oleh seorang presiden yang akan dipilih untuk satu bulan secara bergiliran menurut urutan nama negara anggotanya dalam alfabet bahasa Inggris.

### **Personalitas Hukum Dewan Keamanan PBB**

#### **Teori personalitas hukum organisasi internasional**

Entitas atau satuan-satuan tertentu dalam sudut pandang hukum dianggap sebagai pengemban hak dan kewajiban. Ian Brownlie menyatakan bahwa satuan-satuan tersebut sebagai pribadi hukum (*legal person*) (Brownlie, 1998). Lebih lanjut dinyatakan bahwa entitas sebagai pengemban hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pengemban hak dan kewajiban hukum dikenal dengan istilah subyek hukum (Suwardi, 2004). Saat ini entitas yang diakui sebagai

subyek hukum internasional telah berkembang luas tidak hanya negara saja tetapi juga organisasi internasional, individu, tahta suci Vatikan, *belligerent* (pemberontak), dan ICRC.

Organisasi Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. *The Advisory Opinion of International Court of Justice ((ICJ) dalam kasus "Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations case tahun 1949"*;
- b. *International Court of Justice Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt" pada tahun 1980* (Ian Hurd, 2011).

Lebih lanjut berdasarkan *Article 4.1 of the 1998 Statute of International Criminal Court (ICC)* dinyatakan bahwa, "*The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes.*"

Pada saat suatu organisasi internasional dianggap sebagai subjek hukum internasional, maka organisasi tersebut memiliki personalitas hukum (*legal personality*) agar dapat menjalankan fungsi dan perannya (*legal capacity*) seperti dalam hal membuat kontrak atau perjanjian dengan negara lain, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (*immunity*) dan hak-hak istimewa (*privileges*), serta mengajukan tuntutan di depan pengadilan (Suryokusumo, 1990). Tanpa adanya personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional merupakan pengejawantahan penyerahan sebagian kedaulatan negara-negara anggota pada organisasi tersebut

melalui sebuah instrumen yang mengikat secara hukum yang biasanya merupakan instrumen pokok atau konstitusional organisasi tersebut (Heribertus Jaka Triyana).

Personalitas hukum organisasi internasional dapat ditemukan dalam anggaran dasar/instrumen pokok organisasi tersebut. Adapun yang perlu mendapat catatan di sini adalah walaupun personalitas hukum tidak dicantumkan dalam instrumen pokok organisasi internasional, sebagai subjek hukum internasional organisasi internasional tidak perlu kehilangan personalitas hukum karena organisasi internasional akan mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai contoh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam *Covenant*-nya tidak secara khusus mencantumkan personalitas hukumnya. Personalitas hukumnya diselesaikan oleh Pemerintah Swiss dengan LBB melalui *Modus Vivendi* 1921 dan *Modus Vivendi* 1926. Demikian pula PBB yang juga tidak mencantumkan secara khusus personalitas hukumnya di Piagam PBB, kecuali yang termuat dalam Pasal 104 Piagam PBB. Hal tersebut kemudian diberikan penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) *General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*, yang menyatakan:

*The United Nations shall possess juridical personality. It shall have the capacity:*

- a). *to contract;*
- b). *to acquire and dispose of immovable and movable property;*
- c). *to institute legal proceedings.*

Untuk mencapai tujuan sebagai suatu kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya atas nama semua

negara anggotanya, tindakan organisasi ini dijamin oleh hukum internasional.

Terdapat dua teori tentang personalitas hukum suatu organisasi internasional berdasarkan hukum internasional yaitu, *the will theory* dan *the objective theory*.

a. *The Will Theory*

Berdasarkan teori ini, personalitas hukum dapat ditemukan dalam instrumen pendirian organisasi yang dianggap sebagai manifestasi kehendak para pendirinya (Shaw QC, 2003). Lebih lanjut Simon Chesterman menyatakan bahwa, “*If the founders of an international organization intend to endow their creation with personality then that is what it will receive and this theory is supported by the understanding of international law as being based on the freely expressed consent of states* (Simon Chesterman).”

b. *The Objective Theory*

Personalitas hukum tidak hanya dilihat dari maksud dan tujuan para pendirinya tetapi juga bisa diketahui dari keberadaan organisasi internasional dalam menjalankan kewenangan dan tujuan organisasi tersebut. Hal ini dikenal sebagai *the objective theory*. Rosalyn Higgins menyatakan bahwa, “*that legal personality can be deduced not from the will of the founders, but from the possession of certain attributes by the body itself*” (Higgins, 1994). Selain itu keberadaan *the objective theory* juga dapat ditemukan dalam bagian pembukaan Konvensi Wina 1986 dan Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa, “*that international organizations possess the capacity to conclude treaties, which is necessary for the exercise of their functions and the fulfilment of their purposes*”.

Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional akan mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Malcolm N. Shaw QC menyatakan bahwa, *“Once this is (legal personality) established, they (international organization) become subjects of international law and thus capable of enforcing rights and duties upon international plane as distinct from operating merely within the confines of separate municipal jurisdiction”*. Bahkan Mahkamah Internasional telah memberikan pertimbangan bahwa *“International Organization are subjects of international law and, as such, are bound by any obligations incumbent upon them under general rules of international law...”*. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa, *“the Subordination of international organization to international law means that their legal orders are partly made up of international rules, which they will have to apply both in their internal and external relations.”* Di dalam opininya, Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa : (D. J. Harris, 2004) *the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying, functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane.*

### **Personalitas Hukum Dewan Keamanan PBB**

PBB adalah organisasi internasional yang bersifat universal. Ian Brownlie berpendapat bahwa terdapat tiga atribut yang menentukan apakah suatu organisasi internasional dapat dikatakan memiliki personalitas hukum yaitu, (1) Perhimpunan yang bersifat

permanen dengan tujuan yang sah dan memiliki organ-organ kelengkapan, (2) pemisahan fungsi dan kewenangan hukum antara organisasi yang bersangkutan dan anggota-anggotanya, serta (3) terdapat kewenangan hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum internasional (Ian Brownlie). Berdasarkan pendapat Ian Brownlie tersebut, PBB dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum. Personalitas hukumnya juga termasuk ditujukan bagi badan/organnya dalam hal ini Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama PBB memiliki *legal personality*. Keberadaan *legal personality* Dewan Keamanan PBB dapat diketahui dalam Piagam PBB khususnya dalam Bab V, VI, VII Piagam PBB dan *the Provisional Rules of Procedure of The Security Council*. Dalam Pasal 30 Piagam PBB dinyatakan bahwa, *“ the Security Council shall adopt its own rules of procedure”*. Pada tahun 1946 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *Provisional Rules of Procedure*.

Salah satu bentuk personalitas hukum dari Dewan keamanan adalah adanya kewenangan Dewan Keamanan yang diatur dalam Piagam PBB. Berikut ini adalah kewenangan Dewan Keamanan:

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Bab V (Pasal 24), Bab VI, dan Bab VIII Piagam PBB).
- b. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum PBB (Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB).
- c. Menyampaikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum PBB (Pasal 5 dan Pasal 6 Piagam PBB).

- d. Menyampaikan rekomendasi calon Sekjen PBB (Pasal 97 Piagam PBB).
- e. Menetapkan calon hakim Mahkamah Internasional (Pasal 40 dan 61 Piagam PBB). Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

### **Tanggung Jawab Utama Dewan Keamanan PBB**

Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB dinyatakan bahwa agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya atas tanggung jawabnya, Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka.

Dengan demikian semua negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan mengenai masalah yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB. Semua negara juga menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Meskipun keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya terbatas dan hanya terdiri dari 15 negara saja, tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama seluruh anggota PBB,
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara PBB, dan di dalam

beberapa hal bahkan mengikat negara bukan anggota PBB;

- c. Dewan keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan pemberitahuan hanya satu atau dua jam sebelumnya.
- d. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan tata cara sementara (*provisional rules of procedure of the security council*) telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan dalam sidangnya yang pertama pada tahun 1946.

Dalam rangka mencapai tujuan pokok PBB, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yaitu pertama mengambil langkah kolektif untuk mencegah atau mengatasi ancaman terhadap perdamaian, menghentikan tindak agresif, serta pelanggaran perdamaian. Kedua, mengadakan pengaturan atau penyelesaian persengketaan atau situasi internasional dengan cara damai.

### **Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan PBB**

Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Fungsi Deliberatif. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang-sidang untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.

- Permintaan sidang itu bisa berasal dari negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara anggota PBB maupun negara non-anggota PBB.
2. Fungsi Penyelesaian Sengketa. Bab VI Piagam PBB memberikan tingkatan wewenang khusus sehingga memungkinkan bagi Dewan Keamanan untuk menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang dapat menjurus ke arah konflik internasional
  3. Fungsi Pemaksaan. Ketika suatu negara melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia dan tidak mematuhi rekomendasi Dewan Keamanan, maka Dewan Keamanan dapat menentukan langkah-langkah tanpa menggunakan kekuatan militer agar negara tersebut menaati keputusan yang telah diambil oleh Dewan Keamanan PBB, seperti contohnya.
  4. Fungsi Organisatoris. Dalam fungsi ini lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Majelis Umum PBB tetapi sebelumnya memerlukan persetujuan lebih dulu dari Dewan Keamanan PBB.

### **Dampak Perubahan Iklim Global Sebagai Permasalahan Keamanan Manusia**

#### **Definisi Perubahan Iklim**

Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan jangka panjang dalam cuaca di suatu wilayah, oleh karenanya definisi ini sering kaitkan dengan pemanasan global (

<https://saintif.com/perubahan-iklim/>).

Selain itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia ([www.klh.go.id](http://www.klh.go.id)). Adapun yang menjadi catatan di sini adalah bahwa perubahan fisik tersebut tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang.

Dalam beberapa kesempatan istilah perubahan iklim seringkali disalah artikan sebagai pemanasan global, padahal fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya temperatur saja, melainkan ada parameter lain yang terkait seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Pemanasan global merupakan peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi, yang dapat berpengaruh pada perubahan pola iklim global. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Meskipun pemanasan global hanya merupakan satu bagian dalam fenomena perubahan iklim, namun pemanasan global menjadi hal yang penting untuk dikaji. Hal tersebut karena perubahan temperatur akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia. Perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat dimana makhluk hidup dapat hidup, apa tumbuhan yang dimakan dapat tumbuh, bagaimana dan dimana manusia dapat

menanam bahan makanan, dan organisme apa yang dapat mengancam. Ini artinya bahwa pemanasan global akan mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh. Studi perubahan iklim melibatkan analisis iklim masa lalu, kondisi iklim saat ini, dan estimasi kemungkinan iklim di masa yang akan datang (beberapa dekade atau abad ke depan).

### **Dampak Perubahan Iklim**

Peristiwa pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak pada terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai penelitian sosial menyatakan bahwa pola hubungan sosial berkaitan erat dengan pola iklim. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti pemanasan samudera, perubahan salju, peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, kenaikan permukaan air laut, salinitas air laut, perubahan pola cuaca dan angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama, dan wabah penyakit. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan.

### **Dampak Perubahan Iklim Global sebagai Permasalahan Keamanan Manusia**

Pada masa lalu saat perang masih berkecamuk, ancaman terhadap keamanan manusia selalu diartikan dengan ancaman dari luar negara, sehingga keamanan manusia difokuskan pada pengamanan negara seperti pengamanan masalah perbatasan, uji coba senjata dan peralatan militer dan pencegahan perang. Dalam konteks ini, konsep keamanan diartikan sebagai keamanan tradisional (*traditional security*). Saat ini, globalisasi telah terjadi dalam setiap lapisan kehidupan manusia, hal ini mengakibatkan adanya perubahan hubungan antara negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal, dan manusia bergerak dengan sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Perubahan pola hidup itulah yang menyebabkan perubahan konsep keamanan manusia, saat ini keamanan manusia lebih mengarah kepada individu dibandingkan terhadap negara. Isu-isu seperti kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, penyebaran penyakit (HIV/AIDS, Flu burung, Covid-19) dan terorisme internasional mendapatkan perhatian yang lebih besar sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Konsep ini dikenal dengan *human security* atau *non-traditional security*.

Adanya pemanasan global yang memicu perubahan iklim global telah mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap proses alam. Salah satu yang bisa dilihat adalah mencairnya salju di Kutub Utara-Selatan dan makin panjangnya musim Kemarau. Mencairnya salju mengakibatkan naiknya permukaan laut, hal ini tentu saja akan mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang berada di daratan yang tingginya di bawah permukaan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu juga terancam

dengan kondisi ini, banyak pulau dan wilayah daratan rendah yang akan tenggelam atau hilang jika permukaan air laut semakin tinggi. Hal ini tentu akan memancing konflik di dalam negara maupun antar negara jika berada di wilayah perbatasan. Di sisi lain, musim kemarau yang panjang juga menyebabkan berkurangnya bahan pangan. Kebutuhan pangan yang tidak tercukupi juga akan menyebabkan konflik yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan dunia. Ancaman keamanan terhadap manusia menjadi real akibat adanya perubahan iklim dunia ini.

#### **Upaya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Global**

Dalam menghadapi perubahan iklim, perlu dilakukan peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi risiko bahaya perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Namun upaya tersebut akan sulit memberi manfaat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan (penyerap) gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

#### **Pengaturan Internasional dalam Kaitannya dengan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Global**

Upaya penanganan dampak perubahan iklim global dapat dikaji melalui keberadaan prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. *Common concern of humankind Principle* (prinsip tentang kepedulian bersama umat manusia)  
Prinsip ini menyediakan *framework* untuk menangani masalah global. Seorang ahli Hukum Internasional, Dinah Shelton menyatakan bahwa, “*issues of common concern are those that inevitably transcend the boundaries of a single state and require collective action in response*” (Dinah Shelton, 2009). Masalah yang sama yang dialami secara global menimbulkan kepedulian bersama oleh karena itu dibutuhkan kerja sama internasional yang melampaui batas-batas negara dan dibutuhkan tindakan kolektif untuk meresponnya. Prinsip ini sangat tepat untuk diterapkan untuk menangani masalah lingkungan global yang tidak tersekat oleh batas negara. Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui organisasi internasional. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip *Common Heritage of Mankind*, akan tetapi memiliki perbedaannya. *Prinsip Common Heritage Mankind* lebih difokuskan untuk masalah sumber daya alam, geografis dan pengelolaannya, sedangkan prinsip *common concern of humankind* lebih menitikberatkan pada perlindungan sumber daya bersama yang terancam oleh masalah global.
- b. *Common but differentiated responsibilities principle* (tanggung jawab yang sama namun secara khusus harus dibedakan sesuai kemampuan, dengan menimbang level pembangunan yang berbeda).

Prinsip ini diformalkan dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yaitu di KTT Bumi Rio de Janeiro Brasil tahun 1992. Prinsip *Common but differentiated responsibilities* disebutkan dalam Pasal 3 ayat (91) dan Pasal 4 ayat (1). Prinsip ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang menangani perubahan iklim dan upaya internasional paling komprehensif untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan global. Prinsip ini mengakui semua negara memiliki kewajiban bersama untuk mengatasi kerusakan lingkungan dengan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing.

c. *Sustainable development principle* (pembangunan berkelanjutan).

Prinsip ini menjadi dasar untuk memenuhi tujuan pembangunan manusia sekaligus mempertahankan kemampuan sistem alam untuk menyediakan sumber daya. Prinsip ini dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

d. *the Precautionary principle* (kehati-hatian dini).

Prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakan, dengan memberikan perhatian terhadap risiko atau ancaman bahaya dari kegiatan yang akan dilakukan.

Selain berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, penanganan dampak perubahan iklim juga telah mendapatkan perhatian masyarakat internasional (negara-negara) dengan diadakannya beberapa konferensi dunia yang menghasilkan instrumen internasional yaitu sebagai berikut:

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. KTT ini menghasilkan *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*.

Adapun tujuan utama dari Konvensi Perubahan Iklim sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yaitu untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut disepakatilah prinsip-prinsip dasar Konvensi yang menekankan pada prinsip kesetaraan (*equality principle*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), seperti misalnya tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap Pihak memiliki tanggung jawab umum yang sama, namun secara khusus harus dibedakan sesuai dengan kemampuannya (*common but differentiated responsibilities*). Seluruh ketentuan kewajiban yang terdapat di Pasal 4 dalam Konvensi tersebut berlaku terhadap seluruh pihak, salah satunya yaitu kerjasama untuk saling mengembangkan dan saling berbagi penelitian ilmiah, teknologi, informasi sosio-ekonomi dan hukum yang terkait dengan sistem iklim dan perubahan iklim, termasuk terhadap konsekuensi

ekonomi dan sosial dari berbagai strategi kebijakan. Namun demikian, terdapat perbedaan kewajiban antara negara-negara industri (*Annex I* dan *Annex II*) dengan negara-negara berkembang, dimana negara-negara *Annex I* secara kolektif berkewajiban untuk menurunkan emisinya. Konvensi Perubahan Iklim ini ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 1994 oleh 197 negara dan mulai diberlakukan pada tanggal 21 November 1994.

2. Protokol Kyoto 1997

Protokol Kyoto 1997 terbentuk pada saat *Conference of Parties 3* pada tanggal 12 Desember 1997. Protokol ini merupakan turunan dari UNFCCC dirancang sebagai penguatan mekanisme pengurangan emisi GRK bagi para peserta penandatanganan Konvensi Perubahan Iklim khususnya membatasi emisi negara-negara maju, sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Dalam berbagai laporan dijelaskan, guna mengakomodasi kepentingan antara blok negara-negara maju dan negara-negara berkembang, Protokol Kyoto dijadikan kesepakatan internasional untuk meletakkan komitmen bersama dalam mengurangi emisi GRK dengan cara mengatur soal pengurangannya secara lebih tegas dan terikat hukum. Protokol ini diratifikasi oleh 191 negara dan mulai diberlakukan pada tanggal 16 Februari 2005.

3. Perjanjian Paris

Perjanjian ini merupakan turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada tahun 2015 saat Konferensi para pihak ke-21. Perjanjian ini diratifikasi oleh 187 negara dan diberlakukan pada tanggal 4 November 2016. Perjanjian Paris dimaksudkan untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks

pembangunan berkelanjutan dan dalam usaha untuk memberantas kemiskinan. Perjanjian ini menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu dengan mewajibkan setiap negara pihak menyusun *nationally determined contribution* (NDC) sebagai respons global terhadap perubahan iklim.

### **Peran Serta Indonesia dalam Penanganan Dampak Perubahan Iklim Global**

Momentum keterlibatan aktif Indonesia di dunia internasional dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dimulai sejak ditandatanganinya Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Konvensi Perubahan Iklim tersebut kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 yang menandakan telah dimulainya komitmen bersama untuk mengatasi dampak perubahan iklim tidak hanya terbatas oleh lembaga pemerintah, namun juga berbagai sektor-sektor swasta dan pelaku bisnis serta seluruh masyarakat luas.

Pada tahun 1997 dikeluarkan Protokol Kyoto yang berisi mengenai mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Walaupun bukan negara maju, Indonesia juga turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini

pemerintah mengundang Perpres 61/2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (di <https://icel.or.id/isu/lain-lain/komitmen-dunia-untuk-perubahan-iklim/>).

Indonesia ikut terlibat juga dalam Perjanjian Paris. Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui UU Nomor 16 tahun 2016. Pada rezim Perjanjian Paris ini, Indonesia berkomitmen lebih ambisius dari rezim sebelumnya dengan menargetkan pengurangan 29% emisi dengan bisnis seperti biasa dan 41% dengan bantuan internasional.

Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan terkait perubahan iklim secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global Proses terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB**

Dengan dikibarkannya bendera Merah Putih di markas besar PBB di New York Amerika Serikat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB pada tanggal 2 Januari 2019, maka resmilah Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2019-2020. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ini adalah untuk keempat kalinya. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pada saat dilakukan pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB pada bulan Juni 2018, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Adapun yang

menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selain Indonesia adalah negara Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika. Indonesia terpilih menggantikan Kazakhstan untuk mewakili kawasan Asia Pasifik.

Proses pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dilakukan melalui voting di persidangan Majelis Umum PBB. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan agenda penting Majelis Umum PBB. Oleh karena itu keputusan Majelis Umum didasarkan pada persetujuan 2/3 (dua-pertiga) dari anggota Majelis Umum yang hadir dan memberikan suaranya. Untuk periode 2019-2020, Indonesia terpilih bersama dengan empat negara anggota PBB lainnya, seperti Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia, serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain. Adapun yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB lainnya yang sudah ada adalah negara Kuwait, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Polandia, dan Peru. Indonesia telah memulai kampanye untuk keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016 melalui pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019) di Sidang Majelis Umum PBB New York Amerika Serikat, dengan mengusung kampanye menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, ekstremisme (di <https://tirto.id/cL2d>).

### **B. Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan**

Dewan Keamanan PBB adalah badan utama PBB yang memiliki kewenangan paling besar, salah satunya adalah dapat membuat keputusan yang berkekuatan hukum mengikat, dapat menjatuhkan sanksi bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional, dan juga dapat memutuskan adanya penggunaan kekuatan militer. Pada saat terjadi pertikaian bersenjata internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan gencatan senjata serta mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk melakukan operasi militer. Selain itu Dewan Keamanan juga akan memberikan jaminan perlindungan bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa posisi dan status menjadi anggota Dewan Keamanan PBB adalah hal yang sangat “diharapkan dan membanggakan” bagi negara anggota PBB. Memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB adalah puncak pencapaian bagi banyak negara, karena dengan menduduki jabatan tersebut akan memiliki kontribusi yang besar dalam proses perdamaian dan keamanan dunia.

Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki kapasitas hukum untuk menjadi Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat diketahui dari rekam jejak keterlibatan Indonesia selama menjadi anggota PBB, yaitu sebagai berikut:

1. Tercatat sudah ada 37.128 personel Indonesia yang terjun dalam 28 Operasi Penjaga Perdamaian PBB sejak tahun 1957 untuk memperkuat pasukan Penjaga Perdamaian.
2. Tercatat sudah tiga kali Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yaitu pada

periode 1973-1974, 1995-1996, dan terakhir 2007-2008.

3. Indonesia terlibat aktif dalam mendukung keterlibatan/peran serta perempuan dalam berbagai bidang kegiatan PBB.
4. Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina.
5. Pada periode 1995-1997, Indonesia terlibat aktif dalam menentang konflik antara Israel dan Libanon yang terjadi pada tahun 1996.
6. Pada periode 2007-2008, Indonesia menentang kebijakan pemberian sanksi terhadap Iran berkaitan dengan program nuklir yang dikembangkan oleh Iran, meskipun suara Indonesia kalah bersaing dengan suara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Dalam rangka memperjuangkan posisi menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB untuk periode 2019-2020, Indonesia telah mengkampanyekan kapasitas Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan sejak tahun 2016. Terdapat prioritas yang akan diusung dan diperjuangkan oleh Indonesia ketika menjadi anggota tidak Dewan Keamanan PBB yaitu:

*A true partner at the global and regional levels in:*

1. *Creating global ecosystem of peace and stability, through:*
  - a. *Promoting peaceful settlement of disputes, including by strengthening the role of and partnership with regional arrangements*
  - b. *Strengthening UN Peacekeeping and Peacebuilding, including the role of women*
2. *Ensuring synergy between sustaining peace and*

*development agenda, through:*

- a. *Ensuring peace, security, and stability to implement the 2030 Agenda, including Africa*
- b. *Forging global partnership in addressing security implications of economic, health, and environmental challenges*
3. *Combating terrorism, radicalism, and violent extremism, through:*
  - a. *Establishing global comprehensive approach in combating terrorism, radicalism, and violent extremism*
  - b. *Addressing the root causes of terrorism, radicalism and violent extremism* (di <https://indonesia4unsc.kemlu.go.id/index.php/our-priorities>).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Indonesia ketika menjadi anggota Dewan Keamanan PBB akan mempunyai prioritas menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, mendukung zona bebas senjata nuklir, memerangi terorisme, menguatkan program deradikalisme, mendukung kebebasan beragama dan toleransi, mendukung dialog antar-iman, menjaga keharmonisan antara demokrasi dan Islam (di <https://tirto.id/tak-hanya-sekali-indonesia-duduk-di-dewan-keamanan-pbb-cL6Q>). Adapun komitmen Indonesia ketika menjadi anggota Dewan Keamanan adalah, “1. *Upholding the principle and purposes of the UN Charter*; 2. *Serving as a bridge-builder*.” Komitmen tersebut menegaskan tentang kapasitas hukum Indonesia selama menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

### **Pengejawantahan Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Dunia**

Dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2019-2020 maka Indonesia akan melaksanakan prioritas dan menunjukkan komitmennya yang telah dipromosikan sebelum terpilih. Salah satu prioritas yang diusung Indonesia adalah memastikan terjadinya sinergi antara menjaga perdamaian dan agenda pembangunan melalui kerja sama internasional dalam mengatasi implikasi keamanan akibat tantangan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menyampaikan tiga poin terkait peranan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dalam upaya penanganan implikasi keamanan akibat perubahan iklim, yaitu:

1. Dewan Keamanan PBB harus mengkonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim. Pasukan perdamaian PBB khususnya, perlu dibekali kapasitas untuk melaksanakan tugas selain operasi militer, seperti operasi penanggulangan bencana dan pembangunan pasca bencana. Mengenai hal ini, Indonesia siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. “Pasukan perdamaian PBB tidak saja hanya dapat melakukan operasi militer, namun juga harus dapat menjalankan *climate peace mission*,”;
2. Pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian atau *peacekeeping* serta penciptaan perdamaian

atau *peacebuilding* harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Hal ini mengingat bahwa perdamaian dan pembangunan saling terkait;

3. Tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim, seperti ASEAN di kawasan Asia Tenggara juga penting (di <https://internasional.kontan.co.id/news/menlu-retno-singgung-masalah-perubahan-iklim-di-debat-terbuka-dk-pbb>).

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kapasitas hukum untuk menjadi anggota tidak tetap anggota Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan dukungan 144 suara dari negara anggota PBB. Indonesia berhasil meyakinkan 144 negara dengan program yang akan diusung oleh Indonesia ketika terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Adapun bentuk kapasitas hukum Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB didasarkan pada Piagam PBB khususnya Bab V (khususnya Pasal 24), VII, dan VIII, serta juga berdasarkan *the Provisional of Rules Procedure of Security Council*, yaitu terutama dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan upaya penanganan dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki kapasitas hukum sebagai anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB dengan melaksanakan fungsi deliberatif, penyelesaian sengketa, pemaksaan, dan organisatoris dalam hal mendorong dan mengkonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim, mendorong terbentuknya mekanisme tentang perlunya pengetahuan dan pemahaman penanggulangan bencana bagi pasukan perdamaian PBB, serta mendorong kerja sama internasional dalam hal adaptasi dan mitigasi terhadap adanya perubahan iklim dunia. Prioritas dan komitmen Indonesia tersebut telah menjadi guidelines Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama periode 2019-2020.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Harris, D. J., 2004, *Cases and Materials on International Law, Sixth Edition*, Sweet & Maxwell, London.
- Higgins, Rosalyn, 1994, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, Clarendon Press, Oxford.
- Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Ed.5., Clarendon Press, Oxford.
- QC, Malcom M.N. Shaw, 2003, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press.
- Schemers, G. Henry & Blokker, M. Niels, 2003, *International Institutional Law, Fourth Revised edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston/Leiden.
- Setianingsih Suwardi, Sri, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryokusumo, Soemaryo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, 2015, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa)*, Penerbit Tatanusa, Jakarta.

**Web site**

Definisi Perubahan Iklim dapat dilihat di <https://saintif.com/perubahan-iklim/>, ditelusuri tanggal 30 Oktober 2019.

Definisi Perubahan Iklim, [www.klh.go.id](http://www.klh.go.id), ditelusuri tanggal 30 Oktober 2019.

ICEL, Komitmen Dunia untuk Perubahan Iklim, dapat dilihat di <https://icel.or.id/isu/lain-lain/komitmen-dunia-untuk-perubahan-iklim/>, ditelusuri pada tanggal 4 April 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Priorities and Commitments, dapat dilihat di <https://indonesia4unsc.kemlu.go.id/index.php/our-priorities>, ditelusuri tanggal 4 April 2020.

Kontan, Menteri Luar Negeri Retno menyinggung Masalah Perubahan Iklim di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, dapat dilihat di <https://internasional.kontan.co.id/news/menlu-retno-singgung-masalah-perubahan-iklim-di-debat-terbuka-dk-pbb>, ditelusuri tanggal 19 November 2019.

Tentang Perubahan Iklim, ditelusuri dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/>, tanggal 10 Oktober 2019.

Tirto, Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB Usai Kalahkan Maladewa", dapat dilihat di <https://tirto.id/cL2d>, ditelusuri tanggal 4 April 2020.

Tirto, Tak Hanya Sekali Indonesia Duduk di Dewan Keamanan PBB, dapat dilihat di <https://tirto.id/tak-hanya-sekali-indonesia-duduk-di-dewan-keamanan-pbb-cL6Q>, ditelusuri tanggal 4 April 2020.

**Jurnal**

Chesterman, Simon, "Does Asean Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person", *12 SYBIL (Singapore Year Book in International Law)*, Paper Presented in ASLI Conference, Singapore, 2008.

Hurd, Ian, 2011, "Choice and Methods in the Study of International Organizations", *Journal of International Organizations Studies*", Brigham Young University-Kennedy Center, United States of America, Volume 2 Issue 2.

Jaka Triyana, Heribertus, dkk., "Tinjauan Yuridis tentang Personalitas Hukum ASEAN pasca Pemberlakuan Piagam ASEAN", *Hasil Penelitian Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

P, Anggarara Cininta, "Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2012, hlm. 35, (hlm. skripsi 1-188), <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20312700-S43214-Personalitas%20hukum.pdf>, ditelusuri tanggal 4 Desember 2013

Shelton, Dinah, 2009, Common Concern of Humanity, *Environmental Law and Policy Journal*, volume 39 No. 2.

**Peraturan**

*General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and*

*International Organizations or  
between International  
Organizations, 21 March 1986,  
preamble, online:  
<[http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_](http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf)*

*2\_1986.pdf, ditelusuri 13  
Desember 2013.*

*Interpretation of the Agreement of 25  
March 1951 between the WHO and  
Egypt, Advisory opinion, ICJ  
Rep.1980.*